



BUPATI TRENGGALEK

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 676 TAHUN 2004

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BENDUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu didirikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan dituangkan dalam Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 / C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya penyelenggaraan pendidikan dan operasional Sekolah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan partisipasi masyarakat serta sumber lain yang sah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 - 12 - 2004

